



PUTUSAN

Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 28 Juli 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Syaiful Anwar, S.H., dan Sudjatmoko Dwi Saputro, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syaiful Anwar, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Dr. Angka No.55 Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2022, sebagai Penggugat;

L a w a n

FULAN, tempat tanggal lahir di Banyumas, 03 Mei 1988 (umur 34 tahun), agama islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Haaman. 1 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwokerto pada tanggal 16 November 2022 dalam Register Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 November 2011 M, bertepatan tanggal 04 Dzulhijjah 1432 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta nikah nomor 755/05/XI/2011);
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pancurendang Rt 05 / Rw 01, Kecamatan Ajibarang kurang lebih 10 Tahun 7 bulan hingga sampai bulan Juni 2022;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri ba'da dukhul dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat diliputi kebahagiaan lahir batin namun kurang lebih sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk di mana Tergugat kerap kali bermain judi online hal tersebut sebagai pemicu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sekitar bulan Juni 2022 di mana Tergugat masih tetap bermain judi online padahal sudah di peringatkan oleh Penggugat namun tidak ada berubahnya, dengan sangat terpaksa Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal rumah selama kurang lebih 5 bulan hingga sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat ,sehingga Penggugat sudah berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat sesuai dengan apa yang diatur dalam UU NO 1 Tahun 1974 jo pp 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (f);

Haaman. 2 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya memeriksa perkara ini dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu ba'in shugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H, mediator bersertifikat akan tetapi setelah dilakukan mediasi, ternyata mediasi tersebut hasilnya juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 11 November 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa ada perbaikan maupun perubahan pada surat gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), Tergugat mengakui adalah benar;

Haaman. 3 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan diceraikan dari Penggugat dan Tergugat bersedia untuk memenuhi keinginan Penggugat, karena Tergugat sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu telah berhenti dari berjudi online;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302027112910016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 755/05/XI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan == Kabupaten Banyumas, tanggal 1 November 2011, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Fulanah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, merangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2011, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Haaman. 4 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat punya kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering bermain judi online hingga berhutang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada puncak pertengkaran yang terjadi di sekitar bulan Juni 2022, karena Tergugat terus bermain judi online dan tidak pernah mau berubah, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. Fulan, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Banyumas, merangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2011, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat punya kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering bermain judi online;
 - Bahwa pada puncak pertengkaran yang terjadi di sekitar bulan Juni 2022, karena Tergugat terus bermain judi online dan tidak pernah mau berubah, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun, namun

Haaman. 5 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi, dan Tergugat juga membenarkan keterangan dari para saksi tersebut dengan menerangkan bahwa hutang yang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah lunas dibayar dengan dijualkan tanah, sedangkan hutang yang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedang dicicil oleh Tergugat sendiri;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat menyatakan akan menghadirkan saksi keluarga setelah berusaha mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun hingga 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa adanya halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang, sehingga ketidak hadirannya Tergugat tidak dapat menghalangi jalannya persidangan, dan perkara harus diselesaikan dengan putusan contradictoir (di luar hadirnya Tergugat);

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, dan dalam upaya mendamaikan tersebut telah diupayakan Mediasi, oleh Mediator bersertifikat yang bernama Sdr. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H, namun berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Haaman. 6 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P.2), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi online, dan puncaknya pada bulan Juni 2022 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dari posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima), namun Tergugat keberatan diceraikan dari Penggugat dan menyatakan bersedia untuk berhenti dari judi online, karena Tergugat sudah 2 (dua) bulan yang lalu telah berhenti dari bermain judi online;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih keberatan diceraikan dari Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan adanya pertengkaran tersebut, sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Haaman. 7 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 dan P.2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat punya kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering bermain judi online, lalu pada puncak pertengkaran yang terjadi di sekitar bulan Juni 2022, karena Tergugat terus bermain judi online dan tidak pernah mau berubah, akhirnya Penggugat pulang

Haaman. 8 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya, sejak itu antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) bulan, dan selama itu saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, dan keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dinilai telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim hingga 2 (dua) kali persidangan melalui panggilan secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa adanya halangan yang sah menurut undang-undang, sehingga perkara ini harus dielesaikan dengan putusan *contradictoir* (di luar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang selama 6 (enam) bulan, karena Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa para saksi dari kakak kandung Penggugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Haaman. 9 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, maka Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا

Artinya : " bahwa isteri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri antara mereka berdua".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh

Haaman. 10 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

رضلا تبث اذا قناب ققاطى ضاقلا اهقلطى ذئىحو قىرقلا ىضاقلا ن م بلطى
ن الهل زوجى

امهنى حلاصلا ن عزجو

Artinya : "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tetap harus diselesaikan dengan contradictoir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Haaman. 11 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. H. JUHRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. H. RISNO

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. JUHRI, M.H.

SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	525.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materi	: Rp	10.000,00

Haaman. 12 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 680.000,00
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Haaman. 13 dari 12 Putusan Nomor Nomor 2542/Pdt.G/2022/PA.Pwt